



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah
Jl Jl. Titian Puspa 2 Koba-33181 Telp. (0718) 7362027 Fax. (0718) 7362028

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Nomor : 421.2 / 116 / DINDIK/2011

TENTANG
PEMBENTUKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANGKALANBARU
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- Bahwa upaya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan merupakan salahsatu program pemerintah yang diawali dari anak usia dini melalui kegiatan pra sekolah di taman kanak-kanak;
 - Bahwa untuk merealisasi program tersebut perlu dibangun atau ditetapkan Taman Kanak-kanak yang berstatus TK Negeri Pembina Kecamatan;
 - Bahwa kecamatan Pangkalanbaru dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2011. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 120

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANGKALANBARU DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011.**
- PERTAMA** : Pembentukan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ditugaskan kepada panitia pembentukan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kompensasi Pendampingan dari APBD Kabupaten Bangka Tengah
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Koba
pada tanggal, 20 Juni 2011**


DEWANGLANTO
PEMBINA TKI
NIP. 196409111989031009

Tembusan Yth.

1. Bupati Bangka Tengah di Koba
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah di Koba
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka Tengah di Koba